



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap	: FITRI.
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga
Tempat / tanggal lahir	: Rantepao /24 April 1990..
Jenis kelamin	: Perempuan.
Pekerjaan	: Karyawn swasta.
Alamat	: Citraland Talasa City Custer Green stone C5 No.5 Makassar, RT 002 RW004 Kec.Tamaanrea, Kel.kapas Raya Kota Makassar;.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;	

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juni 2022 di bawah register perkara nomor 179/Pdt.P/2022/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia
2. Bahwa pemohon lahir dengan nama FITRI di Rantepao tanggal 24 April 1990 sesuai dengan data diri permohonan pada :
 3. a. Akta Kelahiran No. 894/RTP-CSTR/IV/1994
 - b. KTP NO. 7326016404900001
 - c. Kartu Keluarga No. 7371140305210010
 - d. Ijazah No. DN-19 Ma 0366198
4. Bahwa pemohon ingin melakukan penambahan nama yang semula adalah FITRI menjadi FITRI WRAHTY ADETA
5. bahwa nama pemohon ;pterlalu pendek yang hanya terdiri dari 1 suku kata yang dimana nama pemohon memiliki banyak nama yang sama dengan orang lain sehingga pemohon ingin menambah nama agar lebih dapat membedakan dengan nama orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya 1 suku kata dimana pemohon takut akan bermasalah nantinya pada saat ingin membuat visa keluarga negeri baik untuk ibadah umroh dan haji maupun ke negara lainnya

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa Identitas Pemohon yang semula FITRI menjadi FITRI WRAHTY ADETA
3. Menetapkan bahwa Penetapan penambahan nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7326016404900001, atas nama FITRI, tertanggal 05-05-2021, bukti P-1.
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : TIGA BELAS, tertanggal 28 Desember 1968.-, bukti P-2.
3. Kartu Keluarga Nomor : 7371140305210010 atas nama kepala keluarga Andi Dhedie Prsatia Sam, bukti P-3.
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar An.Fitri, bukti P-4.
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama An.Fitri, bukti P-5.
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas An.Fitri, bukti P-6.
7. Foto copy Foto copy Ijazah S I An.Fitri, bukti P-7.
8. Foto copy Paspor An Fitri, bukti P-8.

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai cukup, oleh Hakim kemudian dicocokkan dengan surat aslinya yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GRACE DATU.

- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi ;
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Rantepao pada tanggal 24-04-1990,.
- Bahwa nama Pemohon dari awal adalah Fitri sebagaimana tertera dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon serta dalam ijazah-ijazah Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah lama menggunakan nama Fitri.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah namanya karena namanya terlalu pendek kemudian untuk memudahkan panggilan karena banyak teman-teman yang bernama Fitri.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon.

2. Saksi ADE PRATIMI ICHSAN.

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi dari dahulu ;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran adalah Fitri.
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Rantepao pada tanggal 24-04-1990,
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah mulai ijazah SD sampai sarjana adalah an.Fitri.
- Bahwa nama Wrahty Adeta telah dipakai oleh adik-adik Pemohon.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Citraland Tallasa City Cluster Green Stone C5/5 Kota Makassar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon lahir di Rantepao pada tanggal 24 April 1990 dan diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Fitri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah perubahan nama dari semula bernama FITRI berubah menjadi FITRI WRAHTY ADETA dengan adanya aturan yang mengharuskan nama minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat ;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata nama WRAHTY ADETA telah dipakai oleh adik-adik Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah hak seseorang yang diberikan oleh Undang-undang, sepanjang perubahan tersebut tidak berhubungan dengan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sehubungan dengan permohonan ini karena semata-mata untuk kepentingan Pemohon patut dan beralasan hukum dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas Pemohon yang semula FITRI menjadi FITRI WRAHTY ADETA ;
3. Menetapkan bahwa Penetapan penambahan nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan dan identitas Pemohon;
4. Merintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 07 Juli 2022 oleh kami YAMTO SUSENA, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Mks tanggal 15 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BURHANUDDIN, SH.

YAMTO SUSENA, SH., MH

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 70.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00

Terbilang : "Seratus tiga puluh ribu rupiah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)